



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL BAHRI Alias CUK Ak BAHAN ;
Tempat lahir : Lito;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 07 November 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lito B RT 002 RW 004 Desa Lito
Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS CUK ANAK BAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Tab merk KIOSON warna putih gold dengan IMEI 1 868209039100860;
 - 1 (satu) unit hp merk Realme C11 warna abu-abu dengan IMEI1 863227045163248;
 - 1 (satu) unit hp merk SONY XPERIA warna biru dengan IMEI1 357663100764335 beserta kotak dan chargernya;Dikembalikan kepada PT. Si Cepat Express Indonesia melalui Saksi PRYCAHYONO APRILYANTO Alias PRIAN Ak. SUKAMA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Als CUK Ak BAHAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, di Jalan SMKN 2 Sumbawa Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Simpang Boak Kelurahan Samapuin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Asrama Lama Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Bukittinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di rumah Saksi MIMIN yang beralamat di PPN Bukit Permai Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempatkan tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Mei 2022 Terdakwa mengunggah di laman facebook jika Terdakwa ingin membeli handphone, kemudian sekira pukul 16.00 wita Saksi MIMIN WIDARJA menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook menawarkan Terdakwa 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru tanpa kotak dan charger dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna abu-abu tanpa kotak dan charger dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone kepada Saksi MIMIN WIDARJA dan mengajak bertemu Saksi MIMIN untuk mengecek keadaan handphone yang ingin dijual. Lalu Terdakwa dan Saksi MIMIN WIDARJA sepakat untuk bertemu di Simpang Boak. Sekira pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi MIMIN WIDARJA dan Saksi EKA NUGRAHA PUTRA dan Terdakwa sepakat membayar Terdakwa 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru tanpa kotak dan charger dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna abu-abu tanpa kotak dan charger dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi MAKSI BANO menghubungi Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru tanpa kotak dan charger seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengajak Saksi MAKSI BANO bertemu di Asrama Lama Kelurahan Pekat Kabupaten Sumbawa, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi MAKSI BANO dan Saksi EKA NUGRAHA PUTRA lalu Terdakwa sepakat membayar handphone

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw



tersebut dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Berselang 4 (empat) hari, Saksi MAKSI BANO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 beserta kotak dan chargernya dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi MAKSI BANO Terdakwa mengajak untuk bertemu di Jalan Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa sepakat membayar dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Berselang 3 (tiga) hari kemudian masih di Bulan Mei, Saksi EKA PUTRA NUGRAHA menghubungi Terdakwa menawarkan 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S20 warna abu-abu beserta charger dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 beserta kotak dan chargernya dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi EKA PUTRA NUGRAHA mengajak Terdakwa untuk bertemu di Bukittinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekira pukul 17.00 wita dan Terdakwa sepakat membayar 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S20 warna abu-abu beserta charger dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 beserta kotak dan chargernya dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). 2 (dua) hari berikutnya, Saksi EKA PUTRA NUGRAHA menawarkan 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO second dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Saksi EKA PUTRA NUGRAHA mengajak Terdakwa untuk bertemu di Bukittinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa sepakat membayar 1 (satu) unit handphone merk OPPO second dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi MAKSI BANO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21S tanpa kotak dan charger seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengajak Terdakwa bertemu di Simpang Boak, lalu sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi MAKSI BANO dan sepakat membayar menawarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21S seharga Rp.1.700.000 (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berselang 2 hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi MIMIN WIDARJA untuk menawarkan 1 (satu) unit tab merk KIOSON warna putih gold dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi MIMIN mengajak Terdakwa bertemu di rumah Saksi MIMIN dan setelah mengecek kondisi barang, Terdakwa sepakat untuk membayar 1 (satu) unit tab merk KIOSON warna putih gold dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi JUNI SATRIA yangmana saat itu Saksi JUNI SATRIA meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan handphone merk REALME GT beserta kotak dan chargernya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa setuju untuk memberikan uang kepada Saksi JUNI SATRIA namun sampai saat ini handphone tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

- Kemudian pada Bulan Juni 2022, Saksi MAKSI BANO kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone SONY EXPERIA warna biru beserta kotak dan chargernya dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi MAKSI BANO mengajak Terdakwa untuk bertemu di Simpang Boak dan sekira pukul 17.00 wita Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) unit handphone SONY EXPERIA warna biru beserta kotak dan chargernya dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi EKA PUTRA NUGRAHA yang menawarkan 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna gold beserta kotak dan chargernya dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO F5 warna gold beserta kotak dan charger dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi EKA PUTRA NUGRAHA mengajak Terdakwa bertemu di Simpang Boak dan Terdakwa langsung setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi BANO. Kemudian pada akhir Bulan Juni, Terdakwa menghubungi Saksi JUNI SATRIA untuk meminta handphone REALME GT yang dijanjikan oleh Saksi JUNI SATRIA namun Saksi JUNI SATRIA beralasan sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi karena telah membeli handphone dari Saksi EKA PUTRA NUGRAHA, MAKSI BANO, JUNI SATRIA, MIMIN WIDARJA dan ADOS yangmana handphone tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana yangmana Terdakwa sebelumnya
Terdakwa juga pernah membeli barang-barang hasil tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa membeli 15 (lima belas) handphone dari Saksi EKA PUTRA NUGRAHA, MAKSI BANO, JUNI SATRIA, MIMIN WIDARJA dan ADOS secara bertahap dan Terdakwa jual kembali ke counter handphone dan melalui akun jual beli online untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 14 (sepuluh) unit handphone kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit handphone REALME GT sudah dibayar namun handphone tersebut belum diterima

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SADAM ASHARI Alias SADAM Ak. PANANDRANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan mengenai perkara penadahan;
- Bahwa Saksi pernah mengirim messenger kepada Terdakwa untuk menanyakan Hp Samsung S20 beserta casnya yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menanyakan Hp Samsung S20 beserta casnya yang dijual oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Taman Genang Genis;
- Bahwa tujuan saksi menanyakan Hp Samsung S20 beserta casnya yang dijual oleh Terdakwa untuk saksi beli namun belum ada uang sehingga Terdakwa menjual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual Hp Samsung S20 beserta casnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari hari Terdakwa, namun Terdakwa sering menjual Hp dan sebelumnya saksi pernah membeli Hp dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa, namun Terdakwa sering menjual Hp dan sebelumnya Saksi pernah membeli Hp dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah membeli Hp dari Terdakwa pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Hp Samsung S20 tersebut;
 - Bahwa Saat itu Hp Samsung S20 yang dijual oleh Terdakwa tidak dilengkapi kotaknya, hanya Hp dan casnya saja;
 - Bahwa Saksi baru sekali membeli Hp dari Terdakwa namun Terdakwa sering menawarkan Hp kepadanya namun Saksi tidak beli karena tidak ada uang;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan Hp Samsung S20 beserta casnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa tidak mengetahui harga pasaran Hp Samsung S20 saat ini;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menanyakan pemilik Hp Samsung S20 tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Hp Samsung S20 tersebut miliknya sendiri;
 - Bahwa Selain Hp Samsung S20 tersebut, tidak ada Hp lain yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual Hp Samsung S20 tersebut kepada orang lain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Hp Samsung S20 yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DEDY NOVIYANTO Alias DEDY Ak. AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dimintai keterangan terkait dengan penadahan;
- Bahwa Saksi bertukar tambah Hp dengan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat namun pada bulan Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di counter Dafa Cell yang beralamat di Kampung Mande Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi menukar tambah 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit handphone merk Readmi 8 A Pro milik Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit handphone merk Readmi 8 A Pro milik Saksi dengan Saksi menambah uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya milik Terdakwa karena sendiri yang mengaku miliknya dan Saksi yakin karena dilengkapi dengan kotak dan cardernya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan tukar tambah HP dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah beli Hp dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tujuan Saksi tukar tambah Hp dengan Terdakwa yakni untuk saksi jual kembali karena masih baru dan fullset;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya sekarang sudah Saksi jual;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya tersebut kepada saudara ADE;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya kepada saudara ADE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada Hp lain selain 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya yang ditukar tambah oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MIMIN WIDARJA Alias MIMIM Ak. DARMASYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dimintai keterangan terkait dengan penadahan;
- Bahwa saksi telah menjual Handphone kepada Terdakwa pada Bulan Mei 2022 dan Bulan Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Simpang Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Handphone kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit Hp yakni 1 (satu) unit Hp merk OPPO A 3S warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C11 warna abu abu;
- Bahwa Saksi menjual Hp kepada Terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) unit Hp yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari hasil penggelapan paket PT.Si Cepat Express saat Saksi mengantar barang ke wilayah Dompu dan Bima;
- Bahwa Saksi menjual kedua Hp tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya Saksi bagi sama rata dengan saudara EKA;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Mei 2022 Saksi bersama dengan saudara EKA selesai mengantar paket dari wilayah Dompu dan Bima kemudian Saksi melihat Terdakwa memposting menjual handphone online lalu Saksi meminta nomor telepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa harga yang akan dibayar dan sesampainya di simpang Boak, Saksi turun dari mobil untuk bertemu dengan Terdakwa sedangkan saudara EKA pergi mengantar mobil box ke gudang PT.Si Cepat Express Indonesia, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan melakukan transaksi lalu Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pulang ke rumah dan menyuruh saudara EKA datang ke rumah untuk mengambil hasil penjualan handphone tersebut masing – masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun 1 (satu) unit Hp merk OPPO A 3S warna biru Saksi jual dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C11 warna abu abu Saksi jual dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan kedua Hp tersebut Saksi gunakan untuk belanja makanan dan rokok sehari hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kedua Hp yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjual Handphone kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 S warna hijau;
- Bahwa selain Hp, Saksi pernah menjual 1 (satu) unit Tab merk KIOSON warna putih gold;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 S warna hijau dan 1 (satu) unit Tab merk KIOSON warna putih gold kepada Terdakwa pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Simpang Boak Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
 - Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 S warna hijau sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tab merk KIOSON warna putih gold sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya Saksi bagi kepada saudara MAKSI BANO masing – masing sebesar Rp850.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Tab tersebut Saksi ambil sendiri ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi menjual Hp tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai penjual Hp dan barang elektronik lainnya;
 - Bahwa selama Saksi menjual Hp kepada Terdakwa Saksi tidak pernah memberitahu darimana Saksi mendapatkan Hp yang Saksi jual tersebut ;
 - Bahwa Adapun Hp dan Tab yang Saksi jual kepada Terdakwa tidak dilengkapi oleh kotak, hanya charger saja;
 - Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemilik untuk menjual Hp dan Tab tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang hasil penggelepan kepada orang lain selain Hp dan Tab yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli 13 (tiga belas) unit handphone dari saudara EKA PUTRA, saudara MAKSI BANO, saudara JUNI, saudara FIRGANTARA dan saksi MIMIN
- Bahwa seingat Terdakwa membeli 4 (empat) unit Handphone dari saudara MAKSI BANO dan saudara EKA PUTRA antara lain;
- HP Oppo Reno 4 warna hitam beserta kotak dan chargernya pada bulan Mei 2022 bertempat di Jln. Sering Desa. Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hp Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya pada Bulan Juni sekitar jam 14.00 wita bertempat di Simpang Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya pada bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jln SMKN 02 Sumbawa Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya pada bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di asrama lama Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) buah Handphone dari saudara JUNI SATRIA dan saudara EKA PUTRA NUGRAHA antara lain:
 - Hp Oppo A31 warna Silver beserta kotak dan chargernya pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Bukit Tinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
 - Hp Samsung S20 warna abu – abu beserta chargernya pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Bukit Tinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
 - Hp Oppo A31 warna Biru beserta kotak dan chargernya pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Bukit Tinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
 - Hp oppo second / bekas (Terdakwa tidak ingat tipenya) tanpa kotak dan chargernya pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Bukit Tinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa Terdakwa membeli dari saksi MIMIN WIDARJA dan saudara EKA PUTRA NUGRAHA antara lain:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna biru tanpa kotak dan chargernya pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Simpang Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu – abu tanpa kotak dan chargernya pada Bulan Mei 2022 sekira 19.00 wita bertempat di Simpang Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saksi MIMIN WIDARJA dan saudara MAKSI BANO 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna hijau berserta kotak dan chargernya pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita bertempat di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, disamping itu juga Terdakwa beli beli dari saksi Mimin 1 (satu) buah Tab merk Kioson warna biru gold tanpa kotak dan chargernya pada pada waktu yang sama namun terdakwa ambil di rumah saksi Mimin Widarja ;

- Bahwa Terdakwa membeli dari saudara JUNI SATRIA (Hp belum ada pembayaran sudah Terdakwa berikan) berupa 1 (satu) buah handphone Realme GT (pembayaran sudah Terdakwa berikan akan tetapi handphone belum Terdakwa terima, yang mana uang Terdakwa sudah diserahkan kepada saudara JUNI SATRIA pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Bukit Tinggi Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa);
- Bahwa Terdakwa membeli 13 (tiga belas) Hp tersebut dengan harga:
 - 1 (satu) buah handphone merk HP Oppo Reno 4 warna hitam beserta kotak dan chargernya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Oppo A31 warna Silver beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Samsung S20 warna abu – abu beserta chargernya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Oppo A31 warna Biru beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp oppo second / bekas tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu – abu tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna hijau berserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tab merk Kioson warna biru gold tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Realme GT sebesar Rp2100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);.
- Bahwa cara Terdakwa membayar 13 (tiga belas) unit Hp tersebut dengan cara saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS yaitu dengan cara mereka menghubungi Terdakwa kemudian mereka menawarkan Hp tersebut kepada Terdakwa, setelah sepakat dengan harga baru mereka bertemu untuk melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa membayar secara cash ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pekerjaan saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS merupakan supir mobil Box / Truk di PT. SI CEPAT EXPRES;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui pemilik 13 (tiga belas) Hp tersebut namun yang Terdakwa ketahui pemilik 13 Hp tersebut adalah saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS karena mereka yang menawarkan dan mengaku sebagai milik sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui 13 (tiga belas) Hp tersebut merupakan hasil kejahatan namun setelah kejadian ini baru Terdakwa mengetahuinya namun ketika ini dilakukan berulang-ulang baru terdakwa mengetahuinya namun terdakwa masih tetap membeli hp yang ditawarkan oleh saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS ;
- Bahwa Terdakwa membeli 13 (tiga belas) Hp tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa adapun 13 (tiga belas) unit Hp yang Terdakwa beli tersebut sudah dijual kembali kepada orang lain, kecuali 1 (satu) unit Tab merk kioson warna putih gold untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Pekerjaan sehari hari Terdakwa adalah usaha jual beli Hp dan barang eletronik lainnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan 13 (tiga belas) unit Hp tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa membeli 13 (tiga belas) unit Hp dan 1 (satu) unit Tab tersebut lengkap dengan kotak dan cargernya namun belum di kasih passwordnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memposting status ingin mencari beberapa unit Hp untuk Terdakwa jual kembali, kemudian saksi MIMIN menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk menjual handphone dan memberikan nomor handphone agar bisa berkomunikasi dengan saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara FIRGANTARA untuk membeli Hp tersebut ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membeli Hp dari hasil kejahatan namun sudah 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa sempat berhenti;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Tab merk KIOSON warna putih gold dengan IMEI 1 868209039100860;
- 1 (satu) unit hp merk Realme C11 warna abu-abu dengan IMEI1 863227045163248;
- 1 (satu) unit hp merk SONY XPERIA warna biru dengan IMEI1 357663100764335 beserta kotak dan chargernya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 bertempat di beberapa tempat yakni di Jalan Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, di Jalan SMKN 2 Sumbawa Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Simpang Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Asrama Lama Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Bukittinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di rumah Saksi MIMIN yang beralamat di PPN Bukit Permai Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah membeli 13 (tiga belas) unit handphone dari Saksi Mimin, saudara EKA PUTRA, saudara MAKSI BANO, saudara JUNI dan saudara FIRGANTARA;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa pernah menggunggah status ingin membeli handphone kemudian Saksi MIMIN menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk menjual handphone sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh teman-teman Saksi MIMIN hingga akhirnya Terdakwa membeli 13 (tiga belas) unit handphone ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui 13 (tiga belas) Hp tersebut merupakan hasil kejahatan namun setelah kejadian ini baru Terdakwa mengetahuinya namun ketika ini dilakukan berulang-ulang baru terdakwa mengetahuinya namun terdakwa masih tetap membeli hp yang ditawarkan oleh saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS ;
- Bahwa Terdakwa membeli 13 (tiga belas) Hp tersebut dengan harga:
 - 1 (satu) buah handphone merk HP Oppo Reno 4 warna hitam beserta kotak dan chargernya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Oppo A31 warna Silver beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Samsung S20 warna abu – abu beserta chargernya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp Oppo A31 warna Biru beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Hp oppo second / bekas tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu – abu tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna hijau berserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tab merk Kioson warna biru gold tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Realme GT sebesar Rp2100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);.
- Bahwa cara Terdakwa membayar 13 (tiga belas) unit Hp tersebut dengan cara saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS yaitu dengan cara mereka menghubungi Terdakwa kemudian mereka menawarkan Hp tersebut kepada Terdakwa, setelah sepakat dengan harga baru mereka bertemu untuk melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa membayar secara cash ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli seluruh handphone tersebut secara bergantian/bertahap;
- Bahwa benar total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kembali handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus);
- Bahwa benar seluruh handphone yang Terdakwa beli tidak memiliki password/kunci;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membeli barang hasil tindak pidana yang mana tersangka sudah lupa sekitar 2 tahun yang lalu dan baru sekarang lagi tersangka membeli barang hasil tindak pidana;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, Saksi MIMIN, saudara EKA PUTRA, saudara MAKSI BANO, saudara JUNI dan saudara FIRGANTARA bekerja sebagai supir pengantaran di PT.Si Cepat Express;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual kembali handphone-handphone tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak curiga dan tidak menanyakan apa-apa dikarenakan saat itu Terdakwa bermaksud membeli handphone – handphone tersebut dengan maksud akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual handphone – handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama SAMSUL BAHRI Alias CUK Ak BAHAN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur menjual yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 bertempat di beberapa tempat yakni di Jalan Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, di Jalan SMKN 2 Sumbawa Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Simpang Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Asrama Lama Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di Bukittinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di rumah Saksi MIMIN yang beralamat di PPN Bukit Permai Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah membeli 13 (tiga belas) unit handphone dari Saksi Mimin, saudara EKA PUTRA, saudara MAKSI BANO, saudara JUNI dan saudara FIRGANTARA;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pernah menggunggah status ingin membeli handphone kemudian Saksi MIMIN menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk menjual handphone sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh teman-teman Saksi MIMIN hingga akhirnya Terdakwa membeli 13 (tiga belas) unit handphone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 13 (tiga belas) Hp tersebut dengan harga:

- 1 (satu) buah handphone merk HP Oppo Reno 4 warna hitam beserta kotak dan chargernya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Hp Sony Experia warna biru beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Hp Vivo Y15 warna Biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Hp Oppo A31 warna Silver beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Hp Samsung S20 warna abu – abu beserta chargernya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Hp Oppo A31 warna Biru beserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Hp oppo second / bekas tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna biru tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu – abu tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna hijau berserta kotak dan chargernya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tab merk Kioson warna biru gold tanpa kotak dan chargernya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Realme GT sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);.
- Bahwa cara Terdakwa membayar 13 (tiga belas) unit Hp tersebut dengan cara saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS yaitu dengan cara mereka menghubungi Terdakwa kemudian mereka menawarkan Hp tersebut kepada Terdakwa, setelah sepakat dengan harga baru mereka bertemu untuk melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa membayar secara cash ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli seluruh handphone tersebut secara bergantian/bertahap dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui 13 (tiga belas) Hp tersebut merupakan hasil kejahatan namun setelah Terdakwa mengetahui jika Saksi MIMIN, saudara EKA PUTRA, saudara MAKSI BANO, saudara JUNI dan saudara FIRGANTARA bekerja sebagai supir mobil Box/truck pengantaran di PT.Si Cepat Express, disitulah Terdakwa mengetahuinya namun Terdakwa masih tetap membeli hp yang ditawarkan oleh saksi MIMIN, saudara MAKSI BANO, saudara EKA PUTRA, saudara JUNI SATRIA dan saudara ADOS ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kembali handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) serta 1 (satu) unit Tab merk kioson warna putih gold untuk Terdakwa pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membeli barang hasil tindak pidana yang mana tersangka sudah lupa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan baru sekarang lagi tersangka membeli barang hasil tindak pidana, serta keuntungan dari menjual kembali handphone-handphone tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Tab merk KIOSON warna putih gold dengan IMEI 1 868209039100860;
- 1 (satu) unit hp merk Realme C11 warna abu-abu dengan IMEI1 863227045163248;
- 1 (satu) unit hp merk SONY XPERIA warna biru dengan IMEI1 357663100764335 beserta kotak dan chargernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui tentang kepemilikannya, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Si Cepat Express Indonesia melalui saudara PRYCAHYONO APRILYANTO Alias PRIAN Ak SUKAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Als CUK Ak BAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias CUK Ak BAHAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Tab merk KIOSON warna putih gold dengan IMEI 1 868209039100860;
 - 1 (satu) unit hp merk Realme C11 warna abu-abu dengan IMEI1 863227045163248;
 - 1 (satu) unit hp merk SONY XPERIA warna biru dengan IMEI1 357663100764335 beserta kotak dan chargernya;

Dikembalikan kepada PT. Si Cepat Express Indonesia melalui Saudara PRYCAHYONO APRILYANTO Alias PRIAN Ak SUKAMA;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S.S., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Anggota,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.,